# PERJANJIAN PEMAKAIAN FASILITAS KANTOR

No: 001/GRD/PKD-HRD&GA/XII/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 17 Desember 2022, telah terjadi kesepakatan atas Perjanjian Serah Terima Pemakaian Fasilitas Kantor antara para pihak adalah sebagai berikut:

Nama : Ir. B Parnoto

Jabatan : Direktur Utama

Nama : NURIL AYU ANIWINDIRA

Jenis Kelamin : Perempuan

Tanggal Lahir : Surabaya 4 Agustus 1991

Alamat : Bratang Gede 3-C/19

Wonokromo - Surabaya

Jabatan : Admin Proyek Data Center Karawang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pemakai atau PIHAK KEDUA ----

# PASAL 1

# SERAH TERIMA

(1) Telah menerima Fasilitas kantor dengan spesifikasi sebagai berikut:

Jenis Barang : Laptop 14,0"

Tipe : ASUS X441U, Intel(R) i3-6006U

Spesifikasi : Memori 8 GB DDR3L, HDD 1 TB

Serial Number : J5N0CV017589188

berikut perlengkapannya dalam kondisi baik dan siap untuk dipergunakan, sebagai berikut:

1. Charger Asus ADP-45BW Z

2. Tas Laptop ASUS

# PASAL 2

# KEWAJIBAN

- Mengingat fasilitas tersebut merupakan milik Perusahaan maka Pemakai dengan ini berkewajiban untuk merawat fasilitas, menjaga kondisi dari fasilitas dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh kelalaian Pemakai.
- (2) Pada akhir dari perjanjian ini maupun pada saat penarikan fasilitas oleh Perusahaan. Pemakai diwajibkan untuk mengembalikan fasilitas kantor tersebut dalam keadaan baik atau seperti semula.

#### PASAL 3

#### MASA BERLAKU

Adapun fasilitas untuk pemakaian fasilitas kantor ini berlaku selama Pemakai masih terikat atau masih bekerja pada Perusahaan atau selama Pemakai dianggap layak oleh Perusahaan untuk mendapatkan fasilitas tersebut.

# PASAL 4

#### TANGGUNG JAWAB

Pemakai wajib menggunakan fasilitas dengan benar dan jika terjadi kerusakan pada fasilitas tersebut karena kelalaian Pemakai, maka sepenuhnya menjadi tanggunan Pemakai.

## PASAL 5

# PENGALIHAN HAK

- Perusahaan berhak untuk mengalihkan, memindahtangankan, mengoper, dan menjaminkan hak kepemilikan atas fasilitas ataupun hak penggunaan atas fasilitas dan untuk hal tersebut Pemakai tidak diperbolehkan untuk menghalanginya.
- (2) Pemakai dalam hal ini tidak berhak untuk melakukan pengalihan, pemindahtanganan, pengoperan atau menjaminkan kepemilikan atas fasilitas ataupun hak penggunaan atas fasilitas kepada pihak manapun.
- (3) Apabila dalam pelaksanaannya Pemakai didapati melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas maka Perusahaan berhak menuntut ganti rugi secara penuh yang mana besarnya ganti rugi tersebut akan diperhitungkan nilainya oleh Pihak Perusahaan.

## PASAL 6

#### LARANGAN

- (1) Pemakai tidak diperbolehkan merusak, mengganti, mencopot, menambah, mengurangi dan atau perbuatan lainnya dalam bentuk apapun yang pada intinya dapat membuat fasilitas tersebut menjadi berubah fungsi, rusak dan atau menurunkan nilai fasilitas tersebut secara tidak wajar.
- (2) Pemakai tidak diperbolehkan untuk menghapus data dan apabila pada saat penyerahan fasilitas tersebut terdapat kata sandi (password), pemakai diharuskan memberitahukan kata sandi (password) kepada Pihak Pertama.
- (3) Pemakai tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan atau meminjamkan pengoperasian fasilitas kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Perusahaan.

# PASAL 7

# LAIN-LAIN

Segala bentuk perubahan, penambahan dan ataupun pengurangan terhadap isi perjanjian ini akan dibuat dalam bentuk tertulis dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari perjanjian

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang Menerima,

PIHAK KEDUA

(NURIL AYU ANIWINDIRA)

Yang Menyerahkan,

PIHAK PERTAMA

RA JAU

(PT. Rajawali Parama Konstruksi)

PROVINSI JAWA TIMUR KOTA SURABAYA
NIK : 3576044408410011
Maine : NILIBIL LAYA MOWINGRINA COME CAMERO CAM